

Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak

Hilmawati Usman Tenri Beta, Muhammad Habibi Miftakhul Marwa

Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan, Bantul, Indonesia
habibi.marwa@law.uad.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui konsep perkawinan yang ideal untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur dan mengetahui tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak. Bahwa tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak penting menjadi perhatian bersama sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada pemenuhan hak anak. Sehingga, fokus artikel ini tidak hanya pada aspek perkawinan, tetapi juga pada hubungan keluarga secara keseluruhan sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan perkawinan yang ideal harus diwujudkan oleh setiap pasangan suami-istri dengan cara tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Anak di bawah umur melangsungkan perkawinan kurang memiliki kemampuan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam rumah tangga. Anak di bawah umur yang telah kawin tetap harus mendapatkan jaminan dan perlindungan dari segala bentuk diskriminatif dan perlakuan salah lainnya. Orang tua punya tanggung jawab memenuhi hak-hak anak yang dikawinkan di bawah umur untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Hal ini melibatkan perlindungan terhadap hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, hak atas identitas, hak pendidikan, dan hak kesehatan anak.

Kata kunci: Perkawinan Anak; Perlindungan Anak; Tanggung Jawab Hukum

Abstract

This article aims to understand the concept of ideal marriage to prevent the practice of underage marriage and to understand the legal responsibility of parents for the marriage of underage children as an effort to implement child protection norms. That the legal responsibility of parents regarding child marriage is important is a common concern as an effort to provide protection for the fulfillment of children's rights. Thus, the focus of this article is not only on the marital aspect, but also on family relationships as a whole as an effort to create an environment that supports children's development. This type of research is normative legal research carried out by examining literature related to the research object. The results of this research show that the ideal marriage must be realized by every husband and wife by not entering into underage marriages. Marriage can be said to be ideal if it has three elements, namely biological, economic and psychological abilities. Children under the age of marriage do not have the ability to deal with problems that arise in the household. Married minors must still receive guarantees and protection from all forms of discrimination and other wrongful treatment. Parents have the responsibility to fulfill the rights of children married under age to ensure the fulfillment of children's rights. This involves protecting basic rights such as the right to life, the right to identity, the right to education, and the right to health of children.

Keywords: Child Marriage; Child Protection; Legal Responsibility

1. PENDAHULUAN

Praktik perkawinan anak marak di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), 1 dari 9 perempuan dan 1 dari 100 laki-laki yang berumur 20-24 melangsungkan perkawinan sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun. Perkawinan anak terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan. Anak perempuan yang tinggal di pedesaan dua kali lebih mungkin kawin sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan di perkotaan.¹ Hal ini menunjukkan kalau perkawinan anak jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal menunjukkan prevalensi perkawinan anak perempuan lebih tinggi di daerah perdesaan dibandingkan dengan perkotaan.

Dikatakan perkawinan anak apabila perkawinan laki-laki dan perempuan dilakukan di bawah usia yang ditetapkan negara. Batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Ketentuan tersebut kemudian diubah melalui Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Fauzi (2022), ada dua paradigma yang melatarbelakangi adanya pengaturan pembatasan usia perkawinan, yaitu paradigma perkawinan ideal dan paradigma perlindungan anak.² Menurutnya, perkawinan anak dipandang bukan perkawinan yang ideal, karena tidak memberikan perlindungan terhadap anak. Adanya pengaturan pembatasan usia kawin dimaksudkan supaya calon pengantin memiliki kesiapan sebelum melangsungkan perkawinan dan mampu mengemban tanggung jawab dalam rumah tangga. Ada hal menarik dari sebelum dan sesudah perubahan UU Perkawinan tersebut, yaitu masih relatif banyak terjadi perkawinan di bawah umur baik dilakukan melalui kawin *sirri* maupun sah secara hukum agama dan negara. Ilma (2020) dalam artikelnya menyatakan kalau terjadinya kenaikan yang signifikan permohonan dispensasi kawin pascaperubahan UU Perkawinan karena tidak adanya pengaturan yang ketat atau limitasi alasan dibolehkannya mengajukan dispensasi kawin.³ Meskipun anak yang akan melangsungkan perkawinan di bawah umur diberikan celah hukum yang legal berupa konsep dispensasi kawin, tetapi hak-hak anak harus dijamin dan dilindungi.

Anak pada dasarnya tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, baik secara fisik, mental, maupun sosialnya. Anak membutuhkan bantuan orang lain yang mampu melindunginya

¹ Gaib Hakiki, *Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

² Mohammad Yasir Fauzi, "Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 33–49, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>.

³ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66.

dari berbagai ancaman. Tanggung jawab orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anak ini bersifat wajib, sementara anak berhak mendapatkan segala kepentingan untuk memenuhi hak-haknya.⁴ Pasal 26 ayat (1) poin c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian antara lain dikaji oleh Arianto (2019). Penelitian ini menganalisis peran orang tua dalam upaya pencegahan perkawinan dini. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa orang tua memiliki peran sangat penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Orang tua harus selektif sebelum kawinkan anaknya. Tiga hal yang biasanya harus mempertimbangkan yaitu pertimbangan *bibit* (garis keturunan), *bobot* (kepribadian dan pendidikan), dan *bebet* (status sosial ekonomi). Menurutnya, untuk mencegah perkawinan anak hal penting yang harus dipastikan oleh orang tua adalah apakah perkawinan anak lebih banyak kemaslahatan atau kemudaratannya. Jika lebih banyak kemudaratannya lebih baik perkawinan anak harus dicegah.⁵

Penelitian selanjutnya oleh Eleanora (2020) dengan fokus kajian tinjauan perlindungan anak terhadap perkawinan anak usia dini. Seseorang meskipun melakukan perkawinan di bawah umur tetap harus dipastikan mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, utamanya hak hidup, kesehatan, dan pendidikan. Guna mencegah maraknya perkawinan anak, diperlukan peningkatan literasi informasi, kualitas pendidikan, dan mendukung kebijakan pemerintah untuk terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan hak anak. Sosialisasi perkawinan anak harus terus dilakukan. Orang tua menjalankan perannya sebagai pencegah sekaligus pengawas terhadap perkawinan anak. Yang tidak kalah penting adalah perlunya penerapan hukum perkawinan sebagaimana mestinya.⁶

Terakhir penelitian dari Maulia (2020) yang mengkaji implementasi UU Perlindungan Anak di Desa Kedayakan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu. Hal menarik dari hasil penelitian ini adalah masyarakat memahami perkawinan anak merupakan bagian dari bentuk perlindungan orang tua terhadap anak. Selain itu, masyarakat tidak setuju kalau UU Perlindungan Anak difungsikan untuk mencegah perkawinan di bawah umur.

Pada kajian-kajian sebelumnya pembahasan tanggung jawab orang tua terhadap perkawinan anak lebih banyak mengulas pencegahan perkawinan anak. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan artikel ini terletak pada fokus dan

⁴ Noor Laras Asti, Indah Dewi Megasari, and Muhammad Aini, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (Universitas Islam Kalimantan, 2022).

⁵ Henry Arianto, "Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini," *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019): 38.

⁶ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Perkawinan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *Progresif: Jurnal Hukum* XIV, no. 1 (2020): 50–63.

spesifik membahas tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak. Kajiannya bukan hanya membahas pencegahan, tetapi bagaimana tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak anak pascaperkawinan di bawah umur. Paradigma baru yang ditawarkan dalam artikel ini, yaitu paradigma perlindungan anak dalam perkawinan anak. Konsep tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak dalam lebih luas dari hukum keluarga. Fokusnya untuk memberikan jaminan terhadap perkembangan anak dengan memenuhi hak dasar anak. Jadi, tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak menekankan pada aspek hak-hak anak sebagai individu yang berdaulat dan memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati.

Tujuan artikel ini adalah mengetahui konsep perkawinan ideal untuk mencegah praktik perkawinan di bawah umur dan menganalisis secara mendalam tanggung jawab hukum orang tua terhadap perkawinan anak di bawah umur sebagai upaya penerapan norma perlindungan anak.

2. METODE

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap sumber data sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka. Data sekunder yang digunakan untuk menjawab semua permasalahan dalam kajian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁷ Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang otoritatif berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak seperti UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel yang difungsikan untuk mendukung bahan hukum sekunder.

Semua data sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif agar mendapat gambaran yang jelas dan utuh terhadap objek kajian. Data dan bahan hukum dianalisis menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yang diambil dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan konsep, pengertian, dan asas hukum yang relevan sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Perkawinan Ideal untuk Mencegah Praktik Perkawinan Anak

Indonesia sebagai negara yang mengakui keragaman agama tentu UU Perkawinan yang ditetapkan berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Prinsip-prinsip agama tercermin dalam UU Perkawinan seperti dalam ketentuan syarat perkawinan, tujuan perkawinan, tahapan-tahapan perkawinan, tanggung jawab suami istri dalam keluarga, berakhirnya perkawinan, dan akibat hukumnya.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, ed. Ahsan Yunus, 4th ed. (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

⁸ Irwansyah.

Kesemuanya itu terdapat nilai-nilai agama yang dijunjung pada hukum perkawinan pada suatu negara.

Penyebab perkawinan anak memang tidak tunggal. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak, yaitu faktor paham agama, budaya, ekonomi, pendidikan, dan pergaulan bebas.⁹ Anak sebagai subjek hukum dilahirkan akibat perkawinan orang tuanya.¹⁰ Dunia anak yang biasanya digunakan untuk bermain, sekolah untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, serta tumbuh kembang anak menjadi terhambat. Anak di bawah umur yang melangsungkan perkawinan masa depannya bisa hancur karena hak-hak anak kurang terlindungi.¹¹

Negara memiliki kepentingan ikut mengatur perkawinan melalui hukum (undang-undang). Salah satu yang diatur oleh negara adalah pembatasan usia minimal perkawinan dengan tujuan melindungi hak anak dan memastikan bahwa perkawinan hanya terjadi antara orang dewasa.¹² Hal ini sejalan dengan penelitian Neha (2023) bahwa pengaturan batasan minimal usia kawin dalam UU Perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk menghindari dampak kurang baik bagi pasangan yang kawin muda. Bukan berarti perkawinan anak selalu berdampak negatif, tetapi pengaturan usia ini untuk meminimalisir mudarat dalam keluarga.¹³

Adanya pembatasan usia perkawinan di antaranya mengambil nilai-nilai etika dan moral dari agama. Islam termasuk agama yang memiliki konsep kedewasaan dengan menggunakan istilah *baligh*, *rusyid*, atau *asyuddah*. Kedewasaan dalam khazanah Islam tidak ditetapkan dalam bentuk usia, tetapi lebih pada ciri-ciri fisik. Kriteria dewasa yang selama ini dipakai untuk menentukan kedewasaan seseorang adalah sudah mimpi basah untuk laki-laki dan telah menstruasi untuk perempuan. Namun jika tanda-tanda tersebut tidak muncul maka kedewasaan seseorang didasarkan pada umur.¹⁴

Konsep hukum perkawinan, agama, dan kedewasaan bermuara pada tercapainya tujuan perkawinan. Menurut Pasal 1 UU Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin tidak boleh dibuat mainan, karena

⁹ Rima Hardianti and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan," *Fokus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111–20.

¹⁰ Veronica Komalawati and Dina Aisyah Alfarijah, "Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2 (2020): 145, <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3302>.

¹¹ Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum* 1 (2020): 58.

¹² Yusuf Yusuf, "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam," *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217, <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.

¹³ Andi Neha, Madrasah Aliyah, and Negeri Kota, "Diskursus Hadist Tentang Perkawinan Ideal Dan Kaitannya Dengan Pendidikan," *Thoqiqotuna* 6, no. 1 (2023).

¹⁴ Ahmad Zubaeri, "Subjek Hukum: Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan," *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 1 (2020).

tujuan akhir yang hendak dicapai dari perkawinan adalah mewujudkan kebahagiaan yang abadi bukan kebahagiaan sementara. Merujuk pada terminologi hukum perkawinan Islam di Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (disebut Kompilasi Hukum Islam) bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus disiapkan dengan sebaik mungkin supaya maksud dan tujuan perkawinan dapat terwujud.¹⁵

Upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan perkawinan di antaranya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum agama dan hukum negara. Ditegaskan dalam UU Perkawinan bahwa perkawinan dipandang sah jika dilakukan menurut hukum agama dan keyakinan masing-masing serta dicatatkan menurut hukum yang berlaku. Setidaknya setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan di Indonesia harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Maksud syarat materiil di sini adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap individual yang akan melangsungkan perkawinan, sementara syarat formil yaitu syarat yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara melangsungkan perkawinan atau perkawinan. Kedua istilah tersebut dalam khazanah hukum perkawinan Islam disebut rukun dan syarat. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat kawin atau kawin, yaitu calon suami, calon istri, wali kawin, saksi, dan akad kawin (ijab dan kabul). Masing-masing rukun tersebut memiliki syarat-syarat yang juga harus dipenuhi sebagai penyempurnaan dari rukun perkawinan. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah mempertimbangkan aspek kedewasaan kedua mempelai yang diukur salah.

Kedewasaan seseorang sebagaimana ditetapkan negara adalah diaturnya batas minimal umur calon pengantin dapat melangsungkan perkawinan.¹⁶ Ketentuan mengenai pembatasan usia juga disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Kebijakan pemerintah mengenai pembatasan usia kawin dimaksudkan agar kedua belah pihak harus sudah siap dari segi fisik dan mental untuk melaksanakan perkawinan.¹⁷

Pembatasan usia ini dilakukan agar dapat mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur dan mencegah perceraian. Adanya pengaturan usia perkawinan


¹⁵ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Mitigasi Bencana Perkawinan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak," *Veritas et Justitia*, 2021, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314>.

¹⁶ Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.

¹⁷ Riska Yunitasari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia)," *Doktrina: Journal of Law* 3(1) (2020): 9–21, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.

untuk merealisasikan tujuan perkawinan, yaitu mewujudkan rumah tangga yang bahagian dan kekal. Ditinjau dari perspektif hukum, pengaturan usia perkawinan untuk menghindari perkawinan anak yang dapat melanggar hak anak. Perkawinan anak menghambat pemenuhan hak atas pendidikan, kesehatan, hidup bebas dari kekerasan (termasuk seksual), dilindungi dari eksploitasi, dan tidak dipisahkan dari orang tua.¹⁸ Oleh karena itu, diaturnya batas usia kawin untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak. Tidak adanya batasan usia minimal diizinkan kawin akan menambah daftar perkawinan di bawah umur yang dipandang kurang mampu memenuhi hak dan kewajiban rumah tangga secara utuh.¹⁹

Perkawinan di bawah umur berpengaruh terhadap angka perceraian pada usia muda. Penelitian Virmansyah dan Azis (2022) menunjukkan perkawinan anak di Jawa Barat hanya bertahan satu sampai dengan dua tahun. Bahkan yang berujung perceraian mencapai 50% (lima puluh persen).²⁰



Sumber: <https://www.pa-pelaihari.go.id/>

Gambar 1 Permohonan Perkara

Namun, angka permohonan dispensasi kawin dan perceraian dua tahun terakhir sejak disahkannya UU Perkawinan pada 2019 di Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan justru mengalami penurunan sebagaimana Gambar 1.

Berkaitan dengan perkawinan dan batas minimal usia kawin di kalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Ulama yang melarang perkawinan anak seperti Usman al-Butti dan Ibnu Subramah. Menurutnya, agama melarang praktik perkawinan di bawah umur atau belum *baligh*, karena nilai esensial perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan meneruskan keturunan. Sementara itu, kedua hal tersebut sulit terwujud dalam rumah tangga yang dibangun pada seseorang yang masih anak-anak. Baik laki-laki maupun perempuan yang masih

¹⁸ I Ketut Sudantra and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, "Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 56, <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.594>.

¹⁹ Indrawati and Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019."

²⁰ M. Afrizal Virmansyah and Mohamad Abdul Azis, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian," *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2022): 42–57, <https://doi.org/10.53915/jbki.v2i1.166>.

anak-anak dilarang kawin karena tidak ada alasan mendesak bagi anak untuk melangsungkan perkawinan sampai berusia *baligh*. Ulama atau legislator *modern* cenderung melarang atau setidaknya membatasi perkawinan anak dengan memperhatikan faktor dan akibat yang ditimbulkan akan banyak merugikan masa depan anak dari pada manfaat.²¹ Pendapat ini yang sekarang cenderung diikuti oleh pemerintah Indonesia. Hal itu yang menjadikan pemerintah Indonesia berusaha menekan perkawinan anak dengan mengubah batas minimal usia kawin diizinkan kawin laki-laki dan perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Perkawinan.

Pengaturan batas usia kawin merupakan *ijtihad* para ulama. Argumentasi yang dipakai adalah Alquran, hadis, maupun fikih tidak mengatur secara tegas tentang pengaturan usia kedewasaan. Kitab-kitab fikih nyaris tidak mensyaratkan umur tertentu. Baru abad XX ditemukan dalam berbagai perundang-undangan di negara muslim tentang batas minimal usia kawin.²² Alquran hanya menentukan kualitas yang harus dimiliki masing-masing pasangan, tidak menetapkan usia (kuantitas) laki-laki dan perempuan calon pengantin.²³ Itulah sebabnya mayoritas ulama membolehkan perkawinan di bawah umur selama tidak membahayakan pasangan dan mampu mewujudkan keluarga sakinah.²⁴ Lebih lanjut tidak ada ketentuan batasan usia perkawinan yang ditentukan karena dalam Islam tidak ada secara eksplisit yang memberikan keterangan batasan usia perkawinan sesuai syariat Islam.²⁵

Perkawinan dianggap ideal apabila tujuan perkawinan dapat tercapai dan telah memenuhi ketentuan hukum agama dan negara. Tujuan perkawinan dapat tercapai dengan cara memahami pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum memutuskan melangsungkan perkawinan. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur yaitu kemampuan biologis, ekonomis dan psikis. Kemampuan biologis yaitu keadaan laki-laki dan perempuan telah *baligh*, secara ekonomis berarti telah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah laki-laki dan perempuan telah matang jiwa raganya. Ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika masing-masing telah berumur 19 tahun.²⁶ Adanya perubahan pengaturan batas minimal usia kawin di Indonesia

²¹ Ali Trigiyatno, *Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam*, Pertama (Malang: Madza Media, 2021).

²² Trigiyatno, *Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam*.

²³ Maimunah, "Dipensasi Kawin Anak Perempuan: Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara," *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 209–30.

²⁴ Sonny Dewi Judiasih et al., "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 203–22.

²⁵ Hotmartua Nasution, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan* (2019).

²⁶ Riska Yunitasari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Perkawinan Dalam Hukum Nasional Indonesia)."

sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan dimaksudnya untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum perkawinan.²⁷ Terdapat perbaikan diskursus perlindungan anak dalam Pasal 7 UU Perkawinan terhadap anak kawin di bawah umur dengan dinaikkan batas usia minimal melangsungkan perkawinan menjadi 19 (sembilan belas) tahun.²⁸

Tabel 1
Perbandingan Batas Usia Kawin

No	Negara	Usia Kawin	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Indonesia	19	19
2	Aljazair	21	18
3	Bangladesh	21	18
4	Mesir	18	16
5	Irak	18	18
6	Yordania	16	15
7	Lebanon	18	17
8	Libya	18	16
9	Malaysia	18	16
10	Maroko	18	15
11	Yaman Utara	15	15
12	Pakistan	18	16
13	Somalia	18	18
14	Yaman Selatan	18	16
15	Syiria	18	17
16	Tunisia	19	17
17	Turki	17	15

Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, negara dengan mayoritas penduduk muslim melakukan *ijtihad* dengan menetapkan batas usia perkawinan yang dipandang ideal melangsungkan perkawinan. Perbandingan batas usia perkawinan di negara muslim dijelaskan pada Tabel 1.²⁹

Mengingat perkawinan anak dapat menimbulkan masalah terhadap tingginya perceraian, berdampak kepada kualitas sumber daya manusia, menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan isu kesehatan.³⁰ Keluarga yang bahagia dan kekal dapat diwujudkan salah satunya kawin dengan mempertimbangkan kematangan atau kedewasaan usia yang telah ditetapkan oleh

²⁷ Aristoni Aristoni, Undang Perkawinan, and Umur Perkawinan, "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits Of" 4, no. 1 (2021): 393–413.

²⁸ Siti Qomariatul Waqiah, "Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan," *An-Nawazil* 1, no. 2 (2019): 65–79.

²⁹ Mardi Candra, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia : Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

³⁰ Ainun Yusri Dwiranti, Betty Rubiati, and Sonny Dewi Judiasih, "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (2022): 48–65, <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/>.

negara, yaitu laki-laki dan perempuan minimal berusia sembilan belas tahun. Perkawinan ideal tidak dilakukan dengan kawin di bawah umur.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak sebagai Upaya Penerapan Norma Perlindungan Anak

Perkawinan sebagai perbuatan hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan. Hak dan kewajiban tersebut harus diwujudkan secara berkeadilan demi terwujudnya kebahagiaan rumah tangga yang kekal.³¹ Termasuk hak untuk membentuk keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan.³² Pasangan laki-laki dan perempuan setelah melangsungkan ijab dan kabul perkawinan serta dikaruniai keturunan maka akan timbul tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua yang dianugerahi anak punya tanggung jawab besar dalam pemenuhan hak anak dengan optimal. Berangkat dari pemahaman tersebut, terjadilah hubungan antara orang tua dengan anak. hubungan antara orang tua dan anak adalah hubungan antara orang yang melahirkan dan dilahirkan. Hubungan antara yang merawat dan dirawat. Hubungan antara yang tua dengan yang muda. Relasi orang tua dan anak kemudian menghasilkan hak dan kewajiban masing-masing. Hubungan orang tua dan anak harus dijaga dengan baik dalam membangun keluarga (rumah tangga).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan (disebut UU Kependudukan) menyatakan bahwa setiap penduduk sebagai anggota keluarga mempunyai hak untuk membangun keluarga sejahtera dengan mempunyai anak yang jumlahnya ideal, mengangkat anak, atau memberikan pendidikan kehidupan berkeluarga kepada anak-anak serta hak lain guna mewujudkan keluarga sejahtera. Spirit UU Kependudukan adalah bagaimana setiap keluarga dibangun dengan prinsip penguatan keluarga, keserasian, keseimbangan antara kualitas dan kuantitas keluarga.³³ Semangat ini sesuai dengan UU Perlindungan Anak yang menyatakan keluarga dan orang tua punya tanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak supaya bisa tumbuh berkembang sesuai kemampuan, bakat, minat, dan mencegah terjadinya perkawinan anak. Kedua regulasi tersebut memberi penekanan terhadap fungsi keluarga dan orang tua sebagai penjamin dan pelindung terhadap terpenuhinya hak-hak anak supaya terwujud secara optimal. Hal ini dikarenakan anak dengan segala keterbatasannya pada hakikatnya belum mampu melindungi hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, keluarga dan orang tua harus berperan dalam memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Tanggung jawab

³¹ Nasrah and Asni Zubair, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan," *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 03, no. 01 (2022): 1–13, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2500/1833>.

³² Nasution Hotmaratua, "Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Amnesti Jurnal Hukum* (2019), <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.

³³ Bintang Ulya Kharisma, "Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Perkawinan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan)," *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum*, 2022.

ini menjadi bagian dari proses pemenuhan hak anak yang harus dilakukan secara terus menerus. Penekanan ini dimaksudkan karena keluarga dan orang tua merupakan pusat lahirnya generasi emas di masa mendatang.

Lingkungan pertama dan utama dalam memberikan perlindungan anak adalah keluarga. Setiap keluarga harus didorong membentuk sistem yang mampu mendukung terpenuhinya hak-hak anak, seperti pengasuhan, kesehatan, pendidikan, sandang, papan, pangan, sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari eksploitasi, kekerasan, pornografi anak, perkawinan anak, dan perlakuan salah lainnya. Guna mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen keluarga dan orang tua sebagai lingkungan terdekat bagi anak, sehingga keberadaannya sangat menentukan masa depan anak. Upaya dasar dalam pemenuhan dan memberikan perlindungan anak dilakukan oleh orang tua.³⁴ Orang tua punya tanggung jawab kepada anak, begitu juga sebaliknya anak juga memiliki tanggung jawab kepada orang tua. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengasuh, memelihara dan membimbing anak hingga mencapai usia dewasa dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Tanggung jawab yang ideal orang tua dalam perkawinan anak adalah tanggung jawab terhadap perlindungan hak anak. Hal ini mencakup hak-hak terhadap harta milik, hak asuh anak, dan hak lainnya terkait status perkawinan. Selain itu, orang tua perlu memastikan bahwa anak-anak yang menikah harus mematuhi kewajiban hukum yang terkait dengan perkawinan, seperti pelaporan perkawinan dan memastikan bahwa tidak terlibat dalam praktik perkawinan yang tidak sah atau melanggar hukum setempat.

Sebagaimana tercantum dalam UU Perlindungan Anak, pencegahan perkawinan di bawah umur merupakan salah satu tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua punya peran penting dalam menyiapkan dan mendampingi anaknya hingga memiliki kesiapan mental dan umur yang cukup sebelum memutuskan melangsungkan perkawinan.³⁵ Perkawinan di bawah umur seharusnya dicegah karena anak sebagai penerus bangsa yang harus dididik sebaik mungkin sesuai haknya. Hak asasi anak adalah hak yang harus penting dan harus dilindungi sebagaimana tercantum pada Pasal 4 UU Perlindungan Anak.

Pasal 4 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Adanya perlindungan anak ini menjadi wujud nyata adanya keadilan dalam masyarakat. Perlindungan anak harus dilaksanakan sebaik-baiknya dalam kehidupan. Seorang anak yang telah melaksanakan perkawinan kebanyakan dianggap sebagai orang yang sudah dewasa dan telah lepas tanggung jawab orang tua terhadap dirinya. Padahal, merujuk Pasal 1 ayat 1 UU Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang

³⁴ Anastasya Telasonika Karwur, "Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Tahun 1974," *Lex Et Societatis*, 2019.

³⁵ Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "PerkawinanDini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan yang masih dalam kandungan. Mengingat anak dalam terminologi hukum dianggap sebagai subjek hukum, maka setiap anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun harus mendapatkan perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraannya. Artinya, seorang anak meskipun sudah kawin tetap harus dijamin dan dilindungi hak-haknya. Anak yang kawin di bawah umur pada dasarnya masih memerlukan bimbingan dari orang tua. Orang tua bertanggung jawab terhadap anak di bawah umur setelah melangsungkan perkawinan melalui pengajuan dispensasi ke Pengadilan Agama (agama Islam) atau Pengadilan Negeri (non-Islam). Orang tua tidak lepas tanggung jawab begitu saja, tetapi harus memberikan edukasi dan memastikan bahwa hak-hak anak yang melekat padanya terpenuhi secara optimal.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak tentu tidak sinkron dengan Pasal 7 UU Perkawinan, yang membuka peluang bolehnya perkawinan di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin di pengadilan. Mengingat UU Perlindungan Anak dengan UU Perkawinan memiliki derajat yang sama dan bersifat khusus,³⁶ maka perkawinan di bawah umur dapat dibaca dengan dua perspektif, yaitu perspektif perlindungan anak dan perspektif perkawinan. Praktik perkawinan anak yang dilakukan melalui dispensasi kawin di pengadilan adalah perbuatan legal yang dibenarkan oleh UU Perkawinan, tetapi tidak dibenarkan oleh UU Perlindungan Anak.

Secara normatif perkawinan anak baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) melanggar ketentuan UU Perlindungan Anak. Idealnya memang praktik perkawinan anak harus dicegah demi terwujudnya generasi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Namun, perkawinan anak seperti telah dijelaskan sebelumnya menimbulkan pro dan kontra di kalangan para ulama. Dasar yang dipakai untuk membolehkan perkawinan anak adalah Alquran surat At-Talak ayat 4, An-Nur ayat 32, hadis perkawinan Nabi Muhammad Saw dengan 'Aisyah yang masih berumur 6 (enam) tahun dan baru hidup bersama ketika 'Aisyah berusia 9 (sembilan) tahun, dan perbuatan sahabat bernama Ibnu Qudamah mengawini anak perempuan Zubair ketika masih kecil. Keempat dasar itu yang diyakini jumhur ulama untuk membolehkan perkawinan anak meskipun belum dewasa.³⁷

Sementara, ulama yang melarang perkawinan anak mendasarkan pada sulitnya mewujudkan tujuan perkawinan jika dilakukan di bawah umur. Seperti yang disampaikan Rohman³⁸ mengutip Jamaluddin 'Atiyyah, bahwa *maqashid syariah* perkawinan adalah menjaga keturunan, menciptakan keluarga sakinah,

³⁶ R Hidayati, "Pergumulan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak (Dibalik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan)," *Al Wasatiyah*, 2020.

³⁷ Trigiyan, *Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam*.

³⁸ Holilur Rohman, *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah*, I (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020).

menjaga garis keturunan, membangun hubungan keluarga, merawat keberagaman rumah tangga, dan mengatur ekonomi keluarga. Sehingga, beberapa tujuan perkawinan tersebut sulit diwujudkan jika kedua mempelai belum mencapai usia ideal melangsungkan perkawinan.

Memang terdapat sisi positif dan negatif dari perkawinan anak. Sisi positif antara lain mengurangi pergaulan bebas, menjamin kesucian masing-masing pasangan, memperjelas status perkawinan, dan melatih bertanggung jawab. Sedangkan, perkawinan anak berdampak negative terhadap kesehatan, fisik, mental, pendidikan, kependudukan, dan kelangsungan hidup rumah tangga.³⁹ Larangan perkawinan anak karena lebih banyak memberikan mudarat dibandingkan masalah.⁴⁰

Konsep dispensasi kawin dapat dijadikan jalan terakhir atas masalah hukum yang ada dengan catatan pelaksanaannya harus dilakukan kontrol dengan ketat supaya tidak dimanfaatkan dengan mudah untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur meskipun batas minimal usia diizinkan kawin telah mengalami perubahan sedemikian rupa. Hal ini dikarenakan pengaturan dispensasi kawin dalam UU Perkawinan dianggap belum mengedepankan kepentingan terbaik anak, bahkan cenderung mengabaikan hak-hak dasar anak. Paradigma yang digunakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara dispensasi kawin adalah paradigma perlindungan anak yang mengutamakan kepentingan anak.⁴¹ Kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi prioritas di atas kepentingan lainnya. Dispensasi kawin harus mengutamakan kepentingan terbaik anak yang meliputi terpenuhinya hak-hak anak maupun kesejahteraan anak. Setiap penetapan permohonan dispensasi kawin baik dikabulkan atau ditolak, hakim harus mencari dan menggali lebih dalam alasan pemohon dan memilah aturan yang sesuai dengan perkara dispensasi kawin tersebut.

Dispensasi kawin dipahami sebagai pemberian izin perkawinan anak di bawah umur.⁴² Dispensasi kawin merupakan pengecualian dalam hal laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan tetapi masih di bawah umur yang ditetapkan negara. Diperbolehkan mengajukan permohonan dispensasi kawin jika memenuhi syarat yang ditentukan. Menurut Pasal 7 UU Perkawinan bahwa prinsip permohonan dispensasi dilakukan oleh orang tua keluarga laki-laki dan/atau orang tua keluarga perempuan kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan dalam memberikan dispensasi kawin wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

³⁹ Trigiyan, *Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam*.

⁴⁰ UNICEF, *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*.

⁴¹ Nasrah and Zubair, "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan."

⁴² Afif Zakiyudin, "Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan," Pengadilan Agama Kajen Kelas 1.B, 2020.

Sebagai benteng terakhir bagi kepentingan anak dalam memperoleh keadilan, Hakim harus menjadi *agent of change* dalam mewujudkan hak-hak anak melalui setiap perkara yang ditangani. Hakim harus memiliki dasar hukum yang dijadikan acuan sebagai pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak suatu perkara yang diajukan di pengadilan. Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin harus disertai alasan mendesak. Terdapat beberapa alasan yang diajukan pemohon kepada pengadilan dalam permohonan dispensasi, antara lain: 1) Pernyataan kehendak dari anak untuk berumah tangga; 2) Kedua mempelai tidak ada haangan untuk melangsungkan perkawinan; 3) Telah siap lahir dan batin untuk kawin; 4) Khawatir kalau tidak dikawinkan akan melanggar norma agama; 5) Mampu secara ekonomi dan mendapat restu orang tua; dan 6) Hamil di luar nikah yang sah.⁴³ Hakim dalam kewenangannya harus mampu memberikan perlindungan anak dalam pemberian dispensasi kawin ini. Hakim dapat mempertimbangkan kaidah fikih sebelum memberikan dispensasi kawin seperti kaidah “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan” atau “Tindakan Pemerintah (hakim) terhadap rakyatnya (pencari keadilan) harus dikaitkan dengan kemaslahatan”.⁴⁴

Fungsi perlindungan anak dalam dispensasi kawin untuk memastikan terpenuhi hak anak dan melindungi anak dari perbuatan sewenang-wenang orang tua atau wali. Perlindungan anak dalam hal mencegah perkawinan di bawah umur dinyatakan secara tegas dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mencegah praktik perkawinan di bawah umur atau di usia anak-anak. Jika merujuk pada konsep hak anak, maka pencantuman frasa “berkewajiban” dan “bertanggung jawab” dalam kalimat tersebut merupakan suatu keharusan dan harus menjadi perhatian bersama. Hal ini dikarenakan anak yang terpaksa kawin di usia anak-anak, maka hak-haknya akan hilang dan tidak dapat terpenuhi dengan optimal.⁴⁵

Tanggung jawab orang tua terhadap anak yang kawin di bawah umur juga dinyatakan ketika seseorang akan mengajukan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum seorang anak tidak dapat mengajukan sendiri permohonan dispensasi kawin, sehingga harus diwakilkan oleh orang tua salah satu calon mempelai. Orang tua ketika mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan harus bisa memberikan jaminan dan perlindungan yang sebaik-baiknya untuk kepentingan anak.

⁴³ Teuku Rulianda Zhafirin, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.p/2020/Pa.Pky),” 2020.

⁴⁴ Muhammad Fuad Zain and Ansori Ansori, “Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 45–56, <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9>.

⁴⁵ Abdussalam Hizbullah, “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>.

Pelibatan anak secara optimal juga bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak. Penting dilakukan pelibatan anak dalam pengurusan perkara penetapan dispensasi kawin.⁴⁶ Tujuan pelibatan ini untuk memberikan pemahaman supaya anak dapat dengan sungguh-sungguh dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Sebagaimana dijelaskan Pasal 49 UU Perkawinan bahwa kekuasaan orang tua terhadap seorang anak dapat dicabut untuk waktu yang tertentu apabila orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau orang tua berkelakuan buruk sekali. Kekuasaan orang tua dicabut apabila memang terbukti memberikan kemudahan atau bahkan memaksa terjadinya perkawinan di bawah umur. Orang tua punya peran penting dalam melakukan pencegahan perkawinan di bawah umur. Orang tua harus mempertimbangkan maslahat dan mudarat sebelum kawinkan anaknya yang masih di bawah umur.⁴⁷ Tanggung jawab hukum yang diberikan orang tua terhadap anaknya yaitu dengan tetap mengasuh dan memelihara, mendidik dan melindungi anak beserta keluarganya sebaik-baiknya baik dari segi jasmani, rohani, pendidikan serta agamanya, sehingga anak dapat terlindungi demi mewujudkan kesejahteraan anaknya. Namun, ada juga orang tua langsung menyerahkan tanggung jawabnya kepada suami setelah perkawinan berlangsung.

Orang tua yang memutuskan kawinkan anak di bawah umur harus memenuhi syarat administratif dan substantif.⁴⁸ Hal ini semata-mata untuk mewujudkan tercapainya tujuan perkawinan dan memberikan pengarahan dan jaminan atas terpenuhinya hak-hak anak. Orang tua sebagai orang terdekat anak tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya begitu saja setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut karena meskipun telah kawin anak masih mempunyai hak-haknya yang harus dipenuhi. Berlangsungnya perkawinan di bawah umur merupakan suatu pelanggaran terhadap perlindungan anak yang mana akan berakibat hukum.

Ketentuan yang terdapat dalam UU Perlindungan Anak lebih dominan mengatur ranah pidana yang berkaitan dengan anak, sehingga cenderung mengabaikan hak-hak keperdataan anak, dalam hal ini berkaitan dengan perkawinan. Bahkan untuk masalah perkawinan di bawah umur yang awalnya masuk ranah perdata menjadi masuk ke ranah pidana dengan ancaman penjara 3 (tiga) tahun sampai 15 (lima belas) tahun disertai denda sebanyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Namun demikian, dalam UU Perlindungan Anak belum memberikan penjelasan secara detail mengenai pengecualian anak yang kawin di bawah umur melalui dispensasi kawin di pengadilan.

⁴⁶ Judiasih et al., "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia."

⁴⁷ Arianto, "Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Dini."

⁴⁸ Karwur, "Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Tahun 1974."

Berangkat dari berbagai penjelasan sebelumnya, harus ada jaminan orang tua atau wali dari anak yang kawin di bawah umur. Orang tua tetap punya tanggung jawab terhadap anaknya yang kawin di usia anak-anak. Jaminan dan tanggung jawab hukum orang terhadap anak yang melangsungkan perkawinan di bawah umur untuk memastikan anak mendapat perlindungan hukum dan jaminan terpenuhinya hak-hak anak. Salah satu hak anak yang harus dipastikan dipenuhi ketika kawin di bawah umur adalah anak harus dilindungi dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Selain itu, setiap anak juga berhak mendapat perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, sengketa bersenjata, konflik sosial, dan kejahatan seksual.

4. PENUTUP

Perkawinan dapat dikatakan ideal jika mengikuti ketentuan UU Perkawinan, dan memenuhi tiga kemampuan yaitu biologis, ekonomis dan psikis. Orang tua yang mengawinkan anak di bawah umur memiliki tanggung jawab hukum memberikan perlindungan dan jaminan atas terpenuhinya hak dasar anak secara optimal dan terhindar dari perlakuan diskriminatif yang mengancam martabat kemanusiaan anak. Orang tua wajib memastikan kesejahteraan anak dengan mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak yang kawin di bawah umur. Tanggung jawab hukum orang tua tidak terputus begitu saja terhadap anak setelah perkawinan di bawah umur berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan terwujudnya generasi masa depan bangsa yang berakhlak mulia, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun Yusri Dwiranti, Betty Rubiati, and Sonny Dewi Judiasih. "Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 31, no. 1 (2022): 48–65. <https://ejournal.unib.ac.id/supremasihukum/>.
- Arianto, Henry. "Peran Orang Tua Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini." *Lex Jurnalica* 16, no. 1 (2019): 38.
- Aristoni, Aristoni, Undang Perkawinan, and Umur Pernikahan. "Kebijakan Hukum Perubahan Batasan Minimal Umur Legal Policy To Change the Minimum Age Limits Of" 4, no. 1 (2021): 393–413.
- Asti, Noor Laras, Indah Dewi Megasari, and Muhammad Aini. "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." Universitas Islam Kalimantan, 2022.
- Candra, Mardi. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia : Analisis Tentang Perkawinan Di Bawah Umur*. 1st ed. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Eleanora, Fransiska Novita, and Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *Progresif: Jurnal Hukum*

XIV, no. 1 (2020): 50–63.

- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. “Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya.” *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2009): 136–40. <https://doi.org/10.14238/sp11.2.2009.136-41>.
- Fauzi, Mohammad Yasir. “Pergeseran Paradigma Pembatasan Usia Perkawinan Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 3, no. 1 (2022): 33–49. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.11244>.
- Fransiska Novita Eleanora and Andang Sari. “Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak.” *Jurnal Hukum* 1 (2020): 58.
- Hakiki, Gaib. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Badan Pusat Statistik dan Kementerian PPN/Bappenas, 2020.
- Hardianti, Rima, and Nunung Nurwati. “Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan.” *Fokus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2020): 111–20.
- Hidayati, R. “Pergumulan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak (Dibalik Dinamika Pengaturan Usia Perkawinan).” *Al Wasatiyah*, 2020.
- Hizbullah, Abdussalam. “Eksistensi Dispensasi Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender Dan Anak* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.29300/hawapsga.v1i2.2608>.
- Hotmaratua, Nasution. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Amnesti Jurnal Hukum*, 2019. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.
- Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.” *Amnesti Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16–23. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Edited by Ahsan Yunus. 4th ed. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.
- Judiasih, Sonny Dewi, Universitas Padjadjaran, Susilowati S Dajaan, Universitas Padjadjaran, Bambang Daru Nugroho, and Universitas Padjadjaran. “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia.” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3, no. 2 (2020): 203–22.
- Kamarusdiana, Ita Sofia. “Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.
- Karwur, Anastasya Telasonika. “Fenomena Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Tahun 1974.” *Lex Et Societatis*, 2019.
- Komalawati, Veronica, and Dina Aisyah Alfarijah. “Tanggung Jawab Orang Tua Atas Kesehatan Anak Penderita Gangguan Jiwa Sebagai Hak Asasi

- Manusia.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 2 (2020): 145. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3302>.
- Maimunah. “Dipensasi Nikah Anak Perempuan : Suatu Fenomena Masyarakat Modern Dalam Konteks Agama Dan Negara.” *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 2 (2020): 209–30.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Mitigasi Bencana Perkawinan Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah: Perspektif Fikih Perlindungan Anak.” *Veritas et Justitia*, 2021. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i2.4314>.
- Mughniatul Ilma. “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.” *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66.
- Nasrah, and Asni Zubair. “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan.” *Maddika: Journal of Islamic Family Law* 03, no. 01 (2022): 1–13. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/2500/1833>.
- Nasution, Hotmartua. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan*, 2019.
- Neha, Andi, Madrasah Aliyah, and Negeri Kota. “Diskursus Hadist Tentang Perkawinan Ideal Dan Kaitannya Dengan Pendidikan.” *Thoqiqotuna* 6, no. 1 (2023).
- Riska Yunitasari. “Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia).” *Doktrina: Journal of Law* 3(1) (2020): 9–21. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v3i1.3253>.
- Rohman, Holilur. *Metode Penetapan Hukum Islam Berbasis Maqashid Al-Syariah: Teori Dan Penerapan Pada Bab Hukum Ibadah, Hukum Ekonomi Islam, Hukum Perkawinan Islam, Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Dan Kebijakan Pemerintah*. I. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2020.
- Selia Almahisa, Yopani, and Anggi Agustian. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27–36.
- Siti Qomariatul Waqiah. “Diskursus Perlindungan Anak Perempuan Di Bawah Umur Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan.” *An-Nawazil* 1, no. 2 (2019): 65–79.
- Sudantra, I Ketut, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. “Di Balik Prevalensi Perkawinan Usia Anak Yang Menggelisahkan: Hukum Negara Versus Hukum Adat.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7, no. 1 (2019): 56. <https://doi.org/10.29303/ius.v7i1.594>.
- Trigiyatno, Ali. *Bincang 11 Nikah Kontroversial Dalam Islam*. Pertama. Malang: Madza Media, 2021.
- Ulya Kharisma, Bintang. “Polemik Putusan PN Surabaya Terkait Pernikahan Beda Agama Dengan Hukum Keluarga (UU Perkawinan Dan UU Administrasi Kependudukan).” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum*, 2022.

- UNICEF, Universita Al-Azhar dan. *Hak Dan Perlindungan Anak Dalam Islam: Pandangan Islam Tentang Perlindungan Anak Dari Kekerasan Dan Tindakan-Tindakan Berbahaya*. Pertama. Jakarta: UNICEF Indonesia, 2022.
- Virmansyah, M. Afrizal, and Mohamad Abdul Azis. "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian." *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2022): 42–57. <https://doi.org/10.53915/jbki.v2i1.166>.
- Yusuf, Yusuf. "Dinamika Batasan Usia Perkawinan Di Indonesia: Kajian Psikologi Dan Hukum Islam." *JIL: Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2020): 200–217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>.
- Zain, Muhammad Fuad, and Ansori Ansori. "Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Pasca Putusan MK No. 22/PUU-Xv/2017 Sebagai Penguat Bangsa Di Era Industri 4.0." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2019): 45–56. <https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.9>.
- Zakiyudin, Afif. "Menakar Potensi Dispensasi Nikah Pasca Revisi UU Perkawinan." Pengadilan Agama KAJEN Kelas 1.B, 2020.
- Zhafirin, Teuku Rulianda. "Tinjauan Yuridis Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur Pasca Berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Putusan No 50/Pdt.p/2020/Pa.Pky)," 2020.
- Zubaeri, Ahmad. "Subjek Hukum: Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 2, no. 1 (2020).